

BAB II

KERANGKA TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESA

1. Landasan Teori

a. Pengertian Bank

menurut undang undang RI nomor 10 tahun 1998 perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penggunaannya untuk membantu meningkatkan taraf hidup rakyat.

Menurut A. Abdurrachman dalam ensiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan menyatakan bahwa perbankan adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai penyimpanan benda-benda berharga. Serta dapat membiayai usaha perusahaan-perusahaan dll.

Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa dari bank lainnya (kasmir, 2012 dalam kutipannya pada jurnal yang ditulis Bella puspita).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh beberapa ahli dan UU RI tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dana yang berasal dari masyarakat untuk dapat disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam dunia perbankan, berdasarkan jenisnya bank dapat dibedakan menjadi 2 yaitu bank syariah dan

bank konvensional. Bank konvensional mempunyai pengertian yang sama seperti yang telah disampaikan oleh para ahli. Bank syariah mempunyai pengertian dan tugas yang sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali namun untuk bank syariah cara pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Dalam penentuan memperoleh keuntungan jika pada bank konvensional menggunakan bunga yang telah ditetapkan oleh pihak bank, maka berbeda dengan bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil atau sesuai akad yang disepakati. Adapun pilihan akad yang dapat digunakan dalam perbankan syariah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- 5) Pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

b. Pengertian RGEC

RGEC merupakan metode penilaian kesehatan bank yang digunakan oleh Bank Indonesia sejak awal Januari 2012 untuk menggantikan metode yang lama yaitu CAMELS yang tertera pada peraturan Bank Indonesia no. 13/PBI/2011. Pelaksanaan penggunaan RGEC ditunjukkan kepada perbankan secara umum, termasuk bank konvensional maupun bank syariah. Alasan utama digantinya peraturan tersebut karena komponen RGEC dinilai lebih kompleks dalam menilai sebuah kesehatan bank. RGEC mempunyai

komponen (*Risk Profil, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) sebagai variabel independen di dalam penilaiannya. Pasal 6 ayat (1) bank umum wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan secara individual Seperti yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dengan cakupan penilaian terhadap faktor – faktor RGEC. Pengertian komponen RGEC sebagai berikut:

(1) Risk Profil

Berdasarkan pada POJK 03 no. 8 tahun 2014 bank wajib melakukan *self assessment* terhadap tingkat kesehatannya. Penilaian sendiri (self assessment) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Pasal 7 (1) bank memiliki 10 aspek profil risiko. Sebagaimana diatur dalam surat edaran menjelaskan ada sepuluh risiko yang terdapat di dalamnya yaitu :

- 1) Risiko kredit
- 2) Risiko pasar
- 3) Risiko likuiditas
- 4) Risiko operasional
- 5) Risiko hukum
- 6) Risiko strategi
- 7) Risiko kepatuhan
- 8) Risiko reputasi
- 9) Risiko imbal hasil
- 10) Risiko investasi

Dari 10 risiko profil yang dijelaskan oleh surat edaran terdapat 2 risiko yang dapat digunakan sebagai acuan risiko profil yaitu risiko kredit (NPL) dan risiko likuiditas (LDR). Menurut PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit nilai NPL yang disarankan secara bruto < 5%. Pemberian kredit diatas nilai 5% tidak disarankan. menurut bank indonesia nilai LDR harus berada pada batas yang telah ditentukan PBI No. 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang giro wajib minimum bank umum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, batas bawah yang disarankan sebesar 78% dan batas atas sebesar 92%.

(2) *Good Corporate Governance*

Merupakan kewajiban bank untuk melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko RBRR (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum menggunakan pendekatan risiko, penilaian faktor GCG dikelompokkan menjadi 3 aspek. Aspek tersebut masuk dalam penilaian sebagaimana telah diatur dalam PBI No. 13/1/PBI/2011. GCG sendiri merupakan penilaian dari manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penilaian tersebut memfokuskan pada sektor internal perusahaan. Ketiga aspek yang terdapat di dalamnya yaitu :

- 1) *Governance structure*, kelengkapan tata kelola pada seluruh faktor penilaian GCG.
- 2) *Governance process*, tata kelola pada sebagian besar faktor penilaian pelaksanaan GCG yang sudah efektif dengan didukung struktur dan infrastruktur yang memadai.
- 3) *Governance outcomes*,

Pada pasal 6 (1) Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: a. profil risiko (*risk profile*); b. *Good Corporate Governance*; c. rentabilitas (*earnings*); dan d. permodalan (*capital*). Pada pasal 7 (2) Penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen Bank Umum Syariah atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Berikut adalah tabel indikator *self assessment* yang dilakukan oleh bank :

Tabel 2.1

Nilai komposit	Predikat
<1.5	sangat baik
<2.5	baik
<3.5	cukup baik
<4.5	kurang baik
<5	tidak baik

(3) *Earning* (Rentabilitas)

Merupakan salah satu penilaian tingkat kesehatan bank yang berdasar kepada *Return on Asset*. Rentabilitas adalah tingkat keuntungan yang diperoleh bank dengan seluruh dana yang terdapat pada bank (Prof. DR. I Wayan, 2013). Pengukuran rentabilitas dalam menghasilkan laba diukur menggunakan ROA. Penilaian rentabilitas berdasar kepada ROA karena ROA merupakan indikator manajerial bank yang mengindikasikan kemampuan manajemen perbankan dalam mengelola asetnya menjadi keuntungan. Semakin besar nilai ROA maka semakin baik, karena mengindikasikan semakin tinggi keuntungan yang didapat. Nilai ROA didapat melalui laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Dalam menilai tingkat ROA dapat dilihat melalui laporan laba rugi bank dan neraca bank. Menurut surat edaran OJK no. 10 tahun 2014 Indikator dalam menilai faktor rentabilitas meliputi :

1. Kinerja rentabilitas
2. Sumber – sumber
3. *Sustainability* rentabilitas dan
4. Manajemen rentabilitas.

Jika kondisi ROA berada pada 0% maka bank tersebut sedang berada dikondisi tidak untung maupun tidak rugi. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun

2004 kriteria penetapan nilai rentabilitas (ROA) dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$ROA > 1,5\%$
2	Sehat	$1.25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup Sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Kurang Sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

(4) *Capital* (permodalan)

meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Menurut J.B. Clark, Amon permodalan adalah sejumlah uang atau dana atau bentuk lain yang dimiliki atau dikuasai oleh lembaga usaha. Modal dalam sebuah lembaga atau perusahaan mempunyai peran penting, yaitu untuk melaksanakan kegiatan produksi yang menghasilkan pendapatan usaha (Prof. Meiji). Dalam hal ini penilaian menggunakan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebagai penghitungannya atau sebagai *Proxy*. CAR adalah indikator untuk mengukur sejauh mana sebuah bank dapat mengelola permodalannya untuk meminimalisir risiko kegagalan kredit yang mungkin terjadi.

Nilai CAR minimum yang harus dimiliki oleh sebuah bank untuk bisa dikatakan sehat adalah 8%. Semakin tinggi nilai CAR maka semakin baik, karena semakin tinggi rasio CAR maka

mengindikasikan semakin sehat pula bank tersebut, begitu juga sebaliknya. Dikarenakan inti dari *capital* merupakan permodalan maka diperlukan laporan keuangan tiap bank sebagai acuan yang akan digunakan untuk menghitung nilai CAR.

Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan Bank Umum Syariah. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum bank wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR dan modal inti utama sebesar 4,5% dari ATMR. . Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 kriteria penetapan peringkat permodalan (CAR) dapat dinilai sebagai berikut:

Tabel 2.3

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$CAR > 12\%$
2	Sehat	$9\% \leq CAR < 12\%$
3	Cukup Sehat	$8\% \leq CAR < 9\%$
4	Kurang Sehat	$6\% < CAR < 8\%$
5	Tidak Sehat	$CAR \leq 6\%$

2. Penurunan hipotesa

a. Perbedaan *Risk profil* bank syariah dan bank konvensional

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdapat delapan risiko yang wajib dihitung dalam *risk profil* dan penerapan risiko perbankan. Risiko yang harus dihitung diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko

hukum, risiko strategi dan risiko kepatuhan. Dalam bank syariah ada sedikit perbedaan pada risiko kredit, pada bank syariah risiko kredit diganti menjadi risiko pembiayaan. Hal tersebut dilakukan mengingat prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi. Pada bank syariah terdapat dua risiko tambahan yang harus dihitung yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Tetapi risiko bank syariah sampai akhir tahun 2013 belum dapat dihitung sehingga perhitungan risiko penilaian bank syariah dan bank konvensional menggunakan delapan risiko yang sama. Pada bank konvensional risiko kepatuhan mencakup penilaian dengan CAR, KAP, PPAP, BMOK, PDN dan pajak. Sedangkan pada bank syariah harus memenuhi keputusan prinsip syariah.

Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan oleh tidak dilunasinya kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. *Non Performing Loan (NPL)* merupakan aktiva dengan kualitas aktiva kurang lancar, diragukan, dan macet. (Wuman, 2011). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Terdapat perbedaan signifikan risk profil bank syariah dan bank konvensional diukur menggunakan NPL dan LDR.

b. Perbedaan GCG bank syariah dan bank konvensional

Penilaian GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang telah diatur dalam PBI GCG berdasarkan tiga aspek utama. Namun ada beberapa perbedaan dalam penilaian GCG bank konvensional dan bank syariah. Jika bank

konvensional menggunakan 3 aspek utama maka pada bank syariah terdapat lima aspek yang harus dinilai. Aspek utama yang dimaksud dalam bank konvensional adalah *Governance Outcomes*, *Governance Structure*, *Governance Process*. *Governance Structure* mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris dan direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. *Governance Process* mencakup penerapan fungsi audit internal. *Governance Outcomes* mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

Terdapat lima prinsip mendasar yang digunakan bank syariah untuk menilai pelaksanaan *good corporate governance*. pertama, Transparansi yaitu keterbukaan mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, Akuntabilitas yaitu kejelasan dan pertanggung jawaban bank dalam pengelolaannya, yang menyebabkan pengelolaannya berjalan dengan efektif. Ketiga, Pertanggung jawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independent*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan

penjelasan tersebut maka penerapan GCG pada bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan. Pada bank konvensional tidak menerapkan aspek kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakholder. Dalam penerapan GCG bank syariah terdapat prinsip kekeluargaan, keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan yang tidak diterapkan oleh bank konvensional. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2 : Terdapat perbedaan signifikan GCG bank syariah dan bank konvensional.

- c. Perbedaan ROA (*return on asset*) bank konvensional dengan bank syariah

Komponen yang digunakan dalam penilaian kesehatan salah satunya adalah *Earnings* (Rentabilitas), dalam hal ini alat yang digunakan untuk melakukan penilaian rentabilitas menggunakan ROA (*return on asset*) dan NIM (*net interest margin*). Penilaian dengan menggunakan ROA dirasa sudah cukup mewakili komponen profitabilitas dikarenakan ROA dijadikan sebagai indikator yang paling berpengaruh. NIM tidak dimasukkan dalam penelitian ini dikarenakan pada bank syariah tidak menggunakan NIM. ROA merupakan indikator manajerial sebuah bank untuk menilai sejauh mana kemampuan manajemen mampu mengelola asset-assetnya untuk memperoleh keuntungan. Maka dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa semakin besar ROA, maka semakin besar laba yang diperoleh bank.

Bank konvensional yang mempunyai transaksi lebih luas dibandingkan bank syariah sehingga mempunyai profitabilitas lebih baik dibandingkan bank syariah yang memiliki batasan-batasan berinteraksi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3 : terdapat perbedaan signifikan earnings (ROA) bank syariah dan bank konvensional.


- d. Perbedaan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) bank konvensional dan bank syariah

Permodalan (*Capital*) merupakan komponen terakhir yang terdapat dalam aspek RGEC. Permodalan dalam hal ini menggunakan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebagai komponen dalam penilaian kesehatan sebuah bank. CAR sendiri adalah suatu ratio yang menunjukkan sampai sejauh mana kemampuan permodalan suatu bank untuk mampu meminimalisir risiko kredit yang mungkin terjadi. Semakin tinggi ratio CAR suatu bank maka semakin sehat pula bank tersebut dalam hal kredit, begitu pula sebaliknya. Ketetapan yang dibuat oleh Bank Indonesia menyatakan bahwa setiap bank harus mempunyai batas minimal penyediaan modal sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Bank konvensional maupun bank syariah diwajibkan memiliki permodalan 8% dari ATMR, namun perhitungan ATMR pada bank syariah terdapat perbedaan. Jika pada bank konvensional ATMR dihitung berdasarkan total modal dibagi aktiva menurut risiko sedangkan ATMR pada bank syariah dibagi menjadi dua yaitu, aktiva yang dibiayai oleh

modal bank sendiri serta dana dari pinjaman adalah 100% dan aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil adalah 50%. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H4 : terdapat perbedaan yang signifikan capital (CAR) bank syariah dan bank konvensional.

3. Model Penelitian



Gambar 2.1 Model Penelitian